



BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung , 27 April 2022

Kepada

Kepada Yth :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung;
2. Kepala instansi Vertikal se-Kabupaten Temanggung;
3. Camat se-Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Temanggung;
5. Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Temanggung;
6. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung ;
7. Takmir Masjid se-Kabupaten Temanggung;
8. Seluruh Warga Masyarakat Temanggung.

Di - TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN SHOLAT IDUL FITRI 1443 H/TAHUN 2022 DAN SILATURAHMI
PADA HARI RAYA IDUL FITRI 1443 H/TAHUN 2022**

Menimbang :

1. Kasus Covid-19 di Kabupaten Temanggung telah menurun tetapi masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 terjadi kembali.
2. Untuk mewujudkan rasa aman, nyaman dan khushyuk kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah sholat Ied pada bulan Ramadhan tahun 1443 H/2022 M, di butuhkan pedoman penyelenggaraan yang memenuhi aspek syariat dan protokol Kesehatan.

3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang Pedoman Sholat Idul Fitri 1443 H/Tahun 2022 dan Silaturahmi Pada Hari Raya Idul Fitri 1443 H/Tahun 2022

Memperhatikan;

1. Keputusan Presiden Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 003/2219/SJ tentang pelaksanaan Halal Bihalal pada perayaan Idul Fitri tahun 1443 H/2022 M.
4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 08 Tahun 2022 tentang panduan penyelenggaraan ibadah pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M.

Oleh Karena itu melalui Surat Edaran Bupati Temanggung ini meminta kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Temanggung untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada seluruh umat Islam di Kabupaten Temanggung dihimbau untuk mengumandangkan takbir pada malam Idul Fitri Tahun 1443 H /2022 M di masjid/mushola atau rumah masing-masing.
2. Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 H/2022 M dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan, dan kepada takmir masjid/panitia wajib menunjuk petugas untuk memastikan penerapan protokol kesehatan kepada semua jamaah.
3. Pembatasan jamaah sholat Idul Fitri dilakukan dengan jumlah jamaah maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas masjid/lapangan terbuka.
4. Kegiatan Pengumpulan dan penyaluran zakat mall, zakat fitrah, infak, sodakoh dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan.
5. Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan halal bihalal dengan kapasitas tamu maksimal 75% dari kapasitas ruangan dan apabila jumlahnya lebih dari 100 (seratus) orang disediakan makanan dan minuman dalam kemasan, tidak di perbolehkan makanan dan minuman di sajikan di tempat (prasmanan).
6. Pejabat dan Aparatur Sipil Negara dilarang mengadakan atau menghadiri kegiatan buka puasa bersama, sahur bersama, dan/atau *open house* Idul Fitri.

7. Kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan sekurang-kurangnya memakai masker, mencuci tangan/*hand sanitizer* secara berkala, serta menjaga jarak. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan agar menjadikan perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung ;
3. Komandan Kodim 0706 Temanggung ;
4. Kapolres Temanggung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung.